

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2006 SERI C NOMOR 01

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Jambi;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan tentang pemakaian kekayaan Daerah yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
7. Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jambi;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
8. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
9. Gedung adalah keseluruhan bangunan baik yang berbentuk bangunan umum maupun rumah yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
10. Kendaraan / alat-alat berat adalah kendaraan dan atau alat-alat berat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Panggung billboard adalah panggung billboard milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk pemasangan reklame;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian kekayaan Daerah;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan tunggakan dan atau sanksi administrasi berupa denda terhadap kelalaian dalam pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah;

17. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KETENTUAN ATAS PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin untuk pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pemakaian kekayaan Daerah meliputi :
 - a. pemakaian barang tidak bergerak;
 - b. pemakaian barang bergerak.
- (2) Pemakaian barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung sekolah;
 - c. pemakaian gedung diklat;
 - d. pemakaian gedung Putro Retno;
 - e. pemakaian rumah dinas;
 - f. pemakaian panggung billboard;
 - g. pemakaian produksi Aspal Mixing Plan (AMP);
- (3) Pemakaian barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pemakaian alat-alat berat;
 - b. pemakaian kendaraan / mobil kebersihan;
 - c. pemakaian kendaraan / mobil jenazah;
 - d. pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin pemakaian kekayaan Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan :

- a. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. photo copy akta pendirian bagi badan usaha;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. surat izin pemakaian yang lama bagi yang mengajukan perpanjangan izin pemakaian.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pemakaian kekayaan Daerah :
 - a. pemakaian gedung Diklat;
 - b. pemakaian gedung Putro Retno;
 - c. pemakaian kendaraan / mobil jenazah;
 - d. pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk memperoleh izin pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Khusus untuk pemakaian rumah Dinas, ditetapkan berdasarkan surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Setelah pekerjaan perbaikan jalan dilaksanakan, dilakukan peninjauan kembali dan hasil perbaikan harus sesuai dengan standar pekerjaan.

Pasal 7

Jangka waktu izin pemakaian dari masing-masing kekayaan daerah ditetapkan :

- a. pemakaian tanah paling lama 5 (lima) tahun;
- b. pemakaian gedung sekolah paling lama 5 (lima) tahun;
- c. pemakaian gedung Diklat persekali waktu pemakaian perhari;
- d. pemakaian gedung Putro Retno persekali waktu pemakaian perhari;
- e. pemakaian rumah dinas berdasarkan masa jabatan / surat penunjukan;
- f. pemakaian panggung billboard paling lama 3 (tiga) tahun;
- g. pemakaian produksi Aspal Mixing Plan (AMP) persekali waktu pemakaian;
- h. pemakaian Alat-alat berat persekali waktu pemakaian perhari (maksimal 8 jam);
- i. pemakaian kendaraan / mobil kebersihan paling lama 1 (satu) tahun;
- j. pemakaian kendaraan / mobil jenazah persekali waktu pemakaian;
- k. pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran persekali waktu pemakaian.

Pasal 8

Kecuali pemakaian Gedung Diklat oleh Pemerintah Daerah, setiap orang atau badan yang menggunakan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membayar retribusi.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Objek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian gedung sekolah;
- c. pemakaian gedung Diklat;
- d. pemakaian gedung Putro Retno;
- e. pemakaian rumah dinas;
- f. pemakaian panggung billboard;
- g. pemakaian produksi Aspal Mixing Plan (AMP);
- h. pemakaian alat-alat berat;
- i. pemakaian kendaraan / mobil kebersihan;
- j. pemakaian kendaraan / mobil jenazah;
- k. pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh hak pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 12

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas, volume, umur teknis dan jarak tempuh dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan yang layak atas setiap pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah.

Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar : $2,5 \% \times \text{luas tanah (M}^2\text{)} \times \text{harga dasar tanah /NJOP (Rp)}$.

b. Pemakaian Gedung / Ruangan.

1. Retribusi pemakaian gedung sekolah milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan.
2. Retribusi pemakaian gedung Diklat milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :
 - a) kamar (untuk 2 orang) Rp. 40.000,- / kamar / hari
 - b) ruangan Aula untuk satu pemakaian:
 - Siang hari Rp. 200.000,- / Ruangan
 - Malam hari Rp. 250.000,- / Ruangan
3. Retribusi pemakaian gedung Putro Retno milik Pemerintah Daerah untuk satu kali pemakaian ditetapkan sebesar :
 - 1) Siang Hari Rp. 500.000,-
 - 2) Malam Hari Rp. 600.000,-

c. Pemakaian Rumah Dinas.

Retribusi pemakaian rumah dinas milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :

1. Rumah dinas Dokter diluar Puskesmas Rp. 40.000,- / bulan
2. Rumah dinas Dokter dilingkungan Puskesmas ... Rp. 30.000,- / bulan
3. Rumah dinas Paramedis Rp. 20.000,- / bulan
4. 4.Rumah dinas Puskesmas Pembantu Rp. 20.000,- / bulan

d. Pemakaian Panggung Billboard.

Retribusi pemakaian panggung billboard milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :

1. Billboard ukuran 5m x 10m Rp. 14.000.000,- / tahun
2. Billboard ukuran 4m x 8m Rp. 12.000.000,- / tahun

e. Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP)

Retribusi pemakaian / produksi Aspal Mixing Plan (AMP) milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :

- 1. Aspal HRS Rp. 2.000,- / M2
- 2. Aspal ATB Rp. 2.200,- / M2

f. Galian Jalan.

Retribusi galian jalan ditetapkan sebesar :

- 1. Jalan tanah Rp. 13.000,- / M2
- 2. Jalan berbatu puru / poel Rp. 20.000,- / M2
- 3. Jalan beraspal Rp. 36.500,- / M2
- 4. Trotoar Rp. 30.000,- / M2

g. Pemakaian Alat-alat Berat.

Retribusi pemakaian alat-alat berat milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :

- 1. Wheel Loader Rp. 300.000,- / hari
- 2. Tandem Roller Rp. 170.000,- / hari
- 3. Rood Roller MV.6P (6 ton) Rp. 150.000,- / hari
- 4. Rood Roller MGB-I (2,5 ton) Rp. 100.000,- / hari
- 5. Stemper Rp. 40.000,- / hari
- 6. Excavator Rp. 1.000.000,- / hari
- 7. Buldozer Rp. 1.000.000,- / hari
- 8. Bob Cat Rp. 300.000 / hari

h. Pemakaian Kendaraan / Mobil Kebersihan.

Retribusi pemakaian kendaraan / mobil kebersihan milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :

- 1. Pemakaian mobil Kebersihan
 - a) Umur teknis 0 s/d 5 tahun :
 - Dump truck Rp. 3.000.000,-/ bulan
 - Container Rp. 3.000.000,-/ bulan
 - Pick up Rp. 2.500.000,-/ bulan
 - b) Umur teknis di atas 5 tahun :
 - Dump truck Rp. 2.000.000,-/ bulan
 - Container Rp. 2.000.000,-/ bulan
 - Pick up Rp. 2.000.000,-/ bulan
- 2. Pemakaian mesin rumput Rp. 20.000,- / hari

i. Pemakaian Kendaraan / Mobil Jenazah.

Retribusi pemakaian kendaraan / mobil jenazah milik Pemerintah Daerah (termasuk BBM dan biaya sopir) ditetapkan :

1. Pemakaian dalam Kota sebesar Rp. 125.000,- untuk satu kali perjalanan.
2. Pemakaian ke luar Daerah sebesar Rp. 125.000,- dan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000,- perkilometer untuk satu kali perjalanan.

j. Pemakaian Kendaraan / Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran.

Retribusi pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Jambi dan swasta lainnya untuk pemakaian paling lama 2 (dua) jam, sebesar Rp. 1.500.000,- perunit kendaraan.
2. Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya dalam Kota Jambi untuk pemakaian paling lama 1 (satu) Jam, sebesar Rp. 300.000,- perunit kendaraan.
3. Pemakaian motor pompa (sudah termasuk BBM dan oli), sebesar Rp. 100.000,- perjam.
4. Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa, sebesar Rp. 2.000,- permeter kubik.
5. Pemompaan di wilayah belakang Kota Jambi (Kabupaten Muara Jambi) yang bersifat operasi pemadaman oleh Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan swasta untuk pemakaian paling lama 2 (dua) jam, sebesar Rp. 2.000.000,- perunit kendaraan.

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah Kota Jambi

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi pengelola / pemungut retribusi pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu :
 - a. pemakaian tanah yang bersifat permanen, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
 - b. pemakaian gedung sekolah, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan;
 - c. pemakaian gedung Diklat, pembayaran dilakukan dimuka;
 - d. pemakaian gedung Putro Retno, pembayaran dilakukan dimuka;
 - e. pemakaian rumah Dinas, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
 - f. pemakaian panggung billboard, pembayaran dilakukan dimuka;
 - g. pemakaian produksi Aspal Mixing Plan (AMP) pembayaran dilakukan dimuka;
 - h. pemakaian alat-alat berat, pembayaran dilakukan dimuka;
 - i. pemakaian kendaraan / mobil kebersihan, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan;
 - j. pemakaian kendaraan / mobil jenazah, pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemakaian;
 - k. pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran, pembayaran dilakukan dimuka atau 1 (satu) hari sejak pemakaian.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima pada Instansi pengelola kekayaan Daerah.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi

Pasal 21

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi.
- (3) Tunggakan retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota.
- (2) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai kekayaan Daerah, diwajibkan :

- a. mempergunakan kekayaan Daerah sesuai dengan peruntukannya;
- b. memelihara dan menjaga keselamatan kekayaan Daerah;
- c. membayar retribusi pemakaian kekayaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
- d. memasang lampu penerangan yang cukup terhadap pemakaian panggung billboard

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau memakai kekayaan Daerah, dilarang :

- a. mengalihkan izin pemakaian kekayaan milik daerah yang telah diberikan izin kepada pihak lain;
- b. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan yang telah ada tanpa izin dari Walikota.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

Keterlambatan membayar atau melunasi retribusi tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada huruf a, huruf b, huruf e, huruf j huruf k, dan huruf l dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah retribusi terutang.

Pasal 26

Setiap pemakai yang merubah bangunan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa denda kerugian sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi yang harus dibayar.

Pasal 27

- (1) Setiap pemakai kekayaan daerah yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Polri.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara.

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang menjual dan menggelapkan sebagian atau seluruhnya kekayaan milik daerah dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 18 Oktober 2006

WALIKOTA JAMBI,

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

M. ASNAWI. AB

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH. SH
NIP. 430010692

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2006, NOMOR 07 SERI C NOMOR 01